



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 202 TAHUN : 1994 SERI: D
NO. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 420 TAHUN 1994

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PEMUNGUTAN PAJAK VDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARA-IN BERMOTOR DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- menimbang :
- a. bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Ber-motor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 yo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 tahun 1993 dan sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keseragaman pelaksanaan, pengamanan dan pengawasan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu diatur petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut dan mengadakan penyesuaian bentuk administrasi sesuai dengan petunjuk yang berlaku;

- c. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf b, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 392 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 393 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu ditinjau kembali.
- d. bahwa untuk hal-hal dimaksud huruf b dan c, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 101);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 4. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan

- Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
5. Undang-undang Nornor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1850);
 6. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1911);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahasa

Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 6);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D. 15.142/BKM 3- 216 Tahun 1969 tentang Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
16. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976
Nomor POL.KEP/13/XII/1976
Kep-1693/MK/IV/12/1976
311 Tahun 1976
tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Ke-polisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1986 Nomor 024-1014 tentang Pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 973. 024-787 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 76 tahun 1993 tentang Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
21. Instruksi Bersama Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1988
Nomor INS/03/X/1988
5/IMK.013/1988 13
A Tahun 1988
tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Ma-nunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan SumbanganWajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
22. Instruksi Bersama Panglima Angkatan Bersen-jata Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Pebruari 1993
Nomor
INS/02/X/1993
01/IMK.01/1993
2 A Tahun 1993
tentang Pelaksanaan Sistim Administrasi Ma-nunggal Dibawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pembayaran PajakKendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecela-kaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
23. Petunjuk Pelaksanaan Bersama Kepala Kepoli-sian Republik Indonesia, Direksi PT (Persero) AK Jasa Raharja dan Dirjen PUOD

tanggal 7 September 1993 Nomor :
Pol. Juklak/211/IX/1993

Juklak/01/IX/1993

173. 029 - 779

tentang Tata Laksana Pendaftaran
Kendaraan Bermotor, Pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB) dan Sumbangan Wajib
Dana Ke-celakaan Lalu Lintas Jalan
(SWDKLLJ) pada Kantor Bersama
Sistim Administrasi Manunggal
Dibawah satu Atap (SAMSAT);

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991
tentang Pajak Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor
12 Seri A Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991
tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun
1992 Nomor 13 Seri B Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 2 tahun 1993
tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun
1991 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun
1993 Nomor
340 Seri A Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TENTANG PETUNJUK
PELAK-SANAAN (JUKLAK)
PEMUNGUTAN PAJAK KEN-
DARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DIPROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk :

- a. mendata, memungut, menagih, menerima dan menyetorkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan langkah-langkah intensifikasi terhadap pendataan dan optimasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite-tapkan.
- (2). Dengan berlakunya keputusan ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :
 - a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Juni 1992 Nomor 392 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Juni 1992 Nomor 393 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Agustus 1993 Nomor 489 Tahun 1993 tentang Surat Keterangan Fiskal Daerah Pendaftaran Mutasi Kendaraan Bermotor Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 5 September
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dit Lantas Polda Nusra di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I

Bali di Denpasar.

10. Kepala Biro Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
13. Kepala Cabang Dispenda se-Bali.
14. Koordinator Kantor Bersama Samsat seluruh Bali.
15. Kepala UPT Pungutan PKB dan BBN-KB se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 202 Tanggal : 27
Oktober 1994
Seri : D Nomor : 200
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL
5 SEPTEMBER 1994 NOMOR 420
TAHUN 1994 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN (JUKLAK)
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor di Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

I. U M U M.

1. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber
Pendapatan Daerah dan dipungut sebagai
lapangan Pajak Daerah Tingkat I Bali
didasarkan pada Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah, Ordonansi Pajak
Kendaraan Bermotor 1934, Undang-undang

Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai sumber pendapatan Daerah dan dipungut sebagai lapangan pajak Tingkat I didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Undang-undang Nomor 27 Prp.tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah
3. Perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor yang setiap tahun menunjukkan peningkatan sejalan dengan kemajuan perekonomian Daerah dan teknologi automotif adalah merupakan potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah di bidang Pajak Daerah yang perlu dimanfaatkan secara lebih intensif oleh Pemerintah Daerah menjadi sumber dana di dalam membiayai urusan rumah tangga Daerah dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
4. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991, dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 demikian pula mengenai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, merupakan langkah-langkah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan Daerah dan Intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk mewujudkan percepatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah.

5. Pembaharuan sistem dan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut yang pelaksanaannya dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ini, bertujuan untuk;
 - a. memberikan kejelasan tentang tata cara pemungutan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, baik bagi para wajib pajak maupun aparat pelaksana pungutan sehingga dapat terciptanya tertib administrasi pendapatan Daerah;
 - b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga dapat terwujud dan tercapainya peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan Daerah;
 - c. memupuk peran serta masyarakat dalam pembangunan dan terselenggaranya otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta dinamis.

II. PENGERTIAN.

1. Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini tata laksana pendataan, pendaftaran, pemungutan, penagihan, penerimaan dan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu :
 - a. kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penerimaan dan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mempergunakan jalan umum/diwajibkan memiliki STNK maka prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya dilaksanakan melalui Kantor Bersama Samsat. Oleh karena demikian maka sistem dan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam INBER SAMSAT dan JUKLAK SAMSAT berlaku sepenuhnya dengan beberapa tambahan dalam JUKLAK ini.
 - b. kegiatan pendataan, pendaftaran, pemungutan, penagihan, penerimaan dan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang prosesnya tidak melalui Kantor Bersama Samsat yaitu bagi kendaraan bermotor yang tidak mempergunakan jalan umum/ tidak diwajibkan memiliki STNK maka prosesnya dilakukan melalui Kantor Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali setempat.

Contoh :

kendaraan bermotor alat-alat berat yang tidak wajib memiliki STNK.

2. Obyek Pajak :

Yang menjadi obyek pajak kendaraan bermotor dalam pengertian ini adalah:

- a. semua kendaraan bermotor yang berada dan terdaftar, yang telah pernah membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan masih berada di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. kendaraan bermotor luar Daerah yang

- berada di Propinsi Daerah Tingkat I Bali lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut;
- c. untuk mengetahui bahwa kendaraan bermotor tersebut huruf b, telah berada di Propinsi Daerah Tingkat I Bali lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut maka yang bersangkutan wajib mendaftarkan kendaraannya di Kantor Kepolisian setempat.
 - d. obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

3. Wajib Pajak :

- a. Yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor adalah :
 - a.1. untuk pemilik perseorangan adalah orang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - a.2. untuk milik Badan Hukum adalah pengurus atau kuasanya.
 - a.3. jika pemilik perseorangan atau Badan Hukum yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya baik untuk sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi maka pihak yang menerima penyerahan tersebut bertanggung jawab atas pelunasan pajak dimaksud.
- b. Yang menjadi wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah : orang yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.
- c. Pengertian Wajib Pajak dalam hal ini termasuk adalah penanggung pajak.

4. Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak :

- a. perhitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada jenis, fungsi, isi cylinder atau tenaga kuda (HP), tahun pembuatan dan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan serta faktor efisiensi transportasi dan faktor kerusakan jalan.
- b. jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

- c. Dasar untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Petunjuk khusus Menteri Dalam Negeri.
- d. Besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :
 - d.1. untuk kendaraan bermotor yang telah ditetapkan nilai jualnya sepenuhnya dihitung dari nilai jual tersebut.
 - d.2. untuk kendaraan bermotor yang belum ditetapkan nilai jualnya maka dapat dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

5. M a s a P a j a k :

- a. masa pajak kendaraan bermotor ditetapkan 12 bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bormotor baru, perpanjangan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- b. bagi kendaraan bermotor yang proses pembayaran pajak kendaraan bermotornya tidak melalui Kantor Bersama Samsat maka masa pajak dihitung berdasarkan "Tahun Takwin, yaitu dari tanggal 1 Januari - 31 Desember tahun yang bersangkutan;
- c. bagian bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh, kecuali kendaraan bermotor tersebut disegel.

6. Surat Pemberitahuan (SPT) :

- a. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPT Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan ini;
- b. SPT harus diisi dan disampaikan sebagai berikut:
 - b.1. Kendaraan bermotor baru;
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik dihi-tung dari tanggal kwitansi, faktur atau bukti-bukti penyerahan lainnya yang sah.
 - b.2. Kendaraan bermotor untuk perpanjangan dan penge-sahan Surat Tanda Nomor Kendaraan : selambat-

lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.

b.3. Kendaraan bermotor mutasi :

b.3.1. mutasi dari luar Daerah baik yang ganti pemilik/ pindah tangan maupun mutasi atas nama tetap, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

b.3.2. mutasi di dalam satu wilayah atau antar Kabu-paten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali baik yang ganti pemilik/pindah tangan maupun mutasi atas nama tetap, pendaftarannya dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dihitung dari :

tanggal kwitansi, surat hibah, surat waris, risalah lelang atau keputusan mengenai dump.

- tanggal Fiskal Antar Daerah.

b. 4. Kendaraan bermotor yang melakukan perubahan bentuk, fungsi dan penggantian mesin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat keterangan ru-bah bentuk, fungsi dan ganti mesin tersebut dikeluarkan.

5. Terhadap kewajiban memasukan SPT yang jatuh tempo pendaftaran berakhir pada tanggal/hari libur maka kewajiban memasukan SPT dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan tambahan penetapan paj ak/ denda administrasi.

c. SPT berfungsi sebagai:

1. sarana untuk menyusun data obyek dan wajib pajak.

2. dasar untuk menetapkan

jumlah/perhitungan pajak.

7. Denda Pajak :

Pada dasarnya setiap kekeliruan dan atau keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh wajib pajak maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Dengan demikian maka denda pajak dapat dibedakan dalam :

a. denda pendaftaran adalah denda yang

disebabkan karena pendaftaran/penyampaian SPT oleh wajib pajak terlambat dari waktu yang telah ditentukan dan denda pajak/denda administrasi ditetapkan sebesar 25% dari pokok pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan sebesar 100% dari pajak yang terhutang untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- b. denda penetapan pajak adalah denda yang disebabkan karena wajib pajak mengisi SPT secara tidak benar dan oleh karenanya mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kurang dibayar, kekurangan tersebut ditagih dengan menerbitkan SKP sebelum lewat 3(tiga) tahun dari awal masa pajak yang terhutang dengan tambahan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar;
- c. denda pembayaran adalah denda yang disebabkan karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak terlambat dari waktu yang telah ditentukan dan kepada wajib pajak dikenakan denda sebesar 5% sebulan dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor, untuk setiap keterlambatan selama-lamanya 12 bulan dan sebesar 100% dari pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang.

Perhitungan sebulan ditetapkan adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung dari awal waktu pembayaran dan perhitungan bulan-bulan berikutnya diperhitungkan juga seperti tersebut.

- Contoh :
- Wajib pajak sesuai dengan Nota Pajak/SKP di tetapkan membayar tanggal 20 Januari 1992.
 - Jika wajib pajak membayar setelah tanggal 19 Pebruari 1992 dikenakan denda pembayaran untuk keterlambatan pada bulan pertama dan demikian pula perhitungan pada bulan-bulan berikutnya.
 - Sedangkan bagi keterlambatan membayar lebih dari 12 bulan hanya dihitung maksimal 12

bulan.

Keberatan dan

Keringanan :

a. Keberatan

- a.1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas kete-tapan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Nota Pajak dan atau SKP diterima.
- a.2. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas Nama Gubernur Kepala Daerah berwenang menolak, menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan tersebut dan sekaligus menetapkannya.
- a.3. Pengajuan keberatan tersebut tidak menanggukkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.
- a.4. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali maka keberatan pajak dianggap diterima.
- a.5. Apabila Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali menolak keberatan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh wajib pajak maka wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Keringanan

b.1. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan sebagai berikut:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dapat memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 50% dari pokok pajak.
2. Keputusan keringanan tersebut harus dimohonkan secara tertulis oleh wajib pajak melalui Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

b.2. Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditentukan sebagai berikut:

1. Keringanan dan pengurangan Bea Balik Nama Ken

daraan kedua, ketiga dan seterusnya, diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali secara khusus sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

2. Penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik karena :

- warisan kepada ahli warisnya;
- hibah kepada Badan-badan, Lembaga lembaga yang semata mata bergerak dibidang keagamaan, perawatan sakit rokhaniah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan dibidang tersebut, harus dibuktikan/dilampiri dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

3. Keringanan tersebut harus dimohonkan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali cq. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingka 11 Bali dengan melampirkan buktibukti sebagaimana tersebut angka 2.

9. Restitusi dan

Kompensasi: a.

Restitusi.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dan atau karena ke-salahan penetapan pajak (perhitungan pajak).

Contoh : Wajib pajak telah membayar Pajak Kendaraan Bermotor bulan Januari 1991 yang masa pembayaran pajaknya adalah sampai dengan Januari 1992. Sedangkan bulan Agustus 1991, wajib pajak pindah domisili ke luar Propinsi Bali, dengan demikian wajib pajak dapat memohon restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari bulan September 1991 sampai dengan bulan Januari 1992.

b. Kompensasi.

b.1. Jika terdapat kesalahan teknis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor seba-gaimana tercantum dalam Nota Pajak atau SKP yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan dari tarif pajak (perhitungan pajak) maka dapat dibetulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali karena jabatan atau atas permohonan tertulis dari wajib pajak.

b.2. Jika kesalahan tersebut mengakibatkan penurunan tarif pajak (perhitungan pajak) hingga mengakibatkan kurangnya pajak yang terhutang maka Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dapat menghitung kembali dan menagih kekurangan pembayaran pajaknya, sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak. Sedangkan apabila karena kesalahan itu mengakibatkan kelebihan pembayaran, maka berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak dan atau karena jabatan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dapat membetulkan kesalahan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan cara restitusi dan menyediakan pos anggaran untuk keperluan itu.
- melakukan kompensasi sejumlah kelebihan pemba-yaran tersebut dengan memperhitungkan pada pembayaran pajak tahun berikutnya hanya untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan.

b.3. Sistem dan prosedur (sisdur) pelaksanaan restitusi dan kompensasi tersebut ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

10. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah :

Setiap pendaftaran kendaraan bermotor dari luar Daerah atau antar Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali diharuskan melampirkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Dalam Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah disebutkan secara jelasbahwakewajiban-kewajibanperpajakanterhadap kendaraan bermotor yang bersangkutan telah dipenuhi/dilunasi. Surat keterangan Fiskal Antar Daerah dapat dijadikan dasar untuk mengajukan restitusi di tempat surat

keterangan Fiskal tersebut dikeluarkan.

III. KEWAJIBAN POKOK YANG HARUS DILAKUKAN :

1. Aparat Pelaksana (Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali) :
 - l.a. melakukan pendataan obyek dan wajib pajak;
 - l.b. memberikan formulir SPT sebagai formulir pendaftaran;
 - l.c. melakukan penetapan pajak dengan menerbitkan Nota Pajak atau SKP;
 - l.d. melakukan pungutan pajak;
 - l.e. melakukan tagihan pajak dengan menerbitkan STP;
 - l.f. melakukan penyetoran pajak;
 - l.g. memberikan nota pajak yang telah terbayar, pening pajak dan sticker Pajak Kendaraan Bermotor serta TLP sebagai tanda bukti lunas pajak;
 - l.h. membuat laporan kegiatan atas pelaksanaan tugas;
 - l.i. melalui Cabang Dinas setempat membuat peta obyek dan wajib pajak;
 - 1 .j. menyediakan dan menyerahkan sarana yang diperlukan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Wajib Pajak:

- 2.a. menerima dan mengisi formulir SPT sebagai formulir pendaftaran secara jelas, benar dan lengkap;
- 2.b. menyerahkan kembali SPT tersebut disertai dokumen yang diperlukan antara lain sebagai berikut:
 - Foto copy KTP atau identitas pemilik lainnya;
Surat Tanda Nomor Kendaraan,
bukti-bukti pelunas-an pajak
sebelumnya;
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - Faktur atau surat-surat lainnya yang diperlukan oleh petugas.
- 2.c. melunasi pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang pada tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kasir Kantor Bersama Samsat setempat, bagi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang melalui Kantor Bersama Samsat;
 2. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Cabang Dinas Pendapatan setempat, bagi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tidak melalui Kantor Bersama Samsat.
- 2.d. memasang/menempelkan pening pajak dan atau sticker Pajak Kendaraan Bermotor pada tempat yang ditentukan oleh petugas.

IV. TATA LAKSANA

PEMUNGUTAN : 1.

Pendataan/Pendaftaran :

- 1.a. setiap menjelang akhir masa pajak, setiap terjadinya mutasi kendaraan bermotor, perubahan bentuk dan fungsi kendaraan bermotor serta ganti mesin maka wajib pajak diharuskan mendaftarkan kendaraan bermotornya dengan mengisi dan menyampaikan SPT pada waktu yang telah ditentukan;
 - 1.b. data obyek pajak dan data wajib pajak didasarkan atas SPT yang diterima kembali/didaftarkan oleh wajib pajak atau dari laporan petugas. Dengan demikian maka data obyek pajak dan data wajib pajak adalah data yang terdaftar dan telah diregistrasi sebagai data Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Penata Usahaan :
- 2.a. Kegiatan penata usahaan meliputi kegiatan registrasi, pengiriman dan penerimaan SPT, pembuatan Nota Pajak, SKP dan STP dengan sarana yang disediakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2 .b. Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali melalui Cabang Dinas dan UPT Pungutan PKB dan BBN-KB pada Kantor Bersama Samsat yang bersangkutan Wajib

melakukan pencatatan dan melaporkan setiap SPT yang diterima baik yang melalui prosedur Kantor Cabang Dinas maupun Kantor Bersama Samsat;

- 2.c. Catatan dan laporan tersebut mencantumkan secara jelas nama wajib pajak beserta alamatnya, jenis dan fungsi kendaraan bermotor, nomor polisi, urutan kepemilikan dan lain-lain;
- 2.d. Catatan dan laporan tersebut oleh Cabang Dinas dan UPT pungutan PKB dan BBN-KB harus dibuat setiap hari.

3. Penetapan :

- 3.a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan SPT yang diterima kembali dari wajib pajak, dengan menerbitkan Nota Pajak;
- 3.b. Jika SPT tidak dimasukkan pada waktu yang telah ditentukan maka dikenakan tambahan sebesar 25% dari pokok pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan sebesar 100% dari pajak yang terhutang untuk Bea Balik Nama. Jika SPT tidak dimasukkan sebagaimana mestinya maka Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menerbitkan SKP;
- 3.c. Apabila Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah maka pajak yang kurang dibayar tersebut ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKP sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak yang terhutang dengan tambahan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar tersebut;
- 3.d. Bagi kendaraan bermotor yang menggunakan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), Pajak Kendaraan Bermotornya dapat ditetapkan untuk masa 1 (satu) bulan dengan menerbitkan Nota Pajak;
- 3.e. Sebagai dasar penetapan Pajak Kendaraan Bermotor bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh, kecuali kendaraan tersebut disegel;
- 3.f. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dihitung dan ditetapkan sesuai dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang

sedang berlaku;

3.h. Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung dan ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyerahan pertama sebesar 10% dari nilai jual kendaraan yang sedang berlaku;
- 2, untuk penyerahan kedua, ketiga dan seterusnya sebesar 5% dari nilai jual kendaraan bermotor yang sedang berlaku.

4. Pembayaran :

- 4.a, Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, tepat pada saat pendaftaran atau selambat-lambatnya pada saat berakhirnya masa pajak atau pada saat jatuh tempo Kendaraan Bermotor; pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Nota Pajak atau SKP;
- 4.b. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di-lakukan pada saat pendaftaran setelah Nota Pajak atau SKP diterbitkan;
- 4.c. Jika Pajak Kendaraan Bermotor tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan maka dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) sebulan dari pokok pajak untuk setiap satu bulan keterlambatan selamalamanya 12 (dua belas) bulan;
- 4.d. Jika Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan dalam Nota Pajak atau SKP, dikenakan denda sebesar 100% dari pajak yang terhutang;
- 4.e. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana mestinya maka atas tagihan Pajak tersebut dapat diterbitkan STP;
- 4.f. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang berdasarkan STP harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya STP tersebut;
- 4.g. Batas waktu pelunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Penagihan :

- 5.a. Terhadap pajak yang kurang dibayar diterbitkan SKP;
- 5.b. Apabila kewajiban yang tersebut dalam SKP tidak dipe-nuhi maka diterbitkan STP;
- 5.c. Jika hutang pajak yang ditetapkan dalam STP tidak dipenuhi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya maka untu kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhi kewajiban tersebut dapat dilakukan penagihan dengan paksa sebagaimana diatur dalam Undang-un-dang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

6. Penyelesaian Sengketa/Doleansi :

- 6.a. Keberatan pajak harus dimohonkan secara tertulis oleh wajib pajak selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Nota Pajak dan atau SKP diterima dan ditu-jukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 6.b. Dalam mengajukan keberatan wajib pajak harus me-nyampaikan perhitungan besarnya pajak yang terhu-tang menurut wajib pajak;
- 6.c. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan maka keberatan dianggap diterima;
- 6.d. Jika keberatan atas Pajak Kendaraan Bermotor ditolak maka wajib pajak dapat memohon banding kepada Ma-jelis Pertimbangan Pajak (MPP) di Jakarta dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima atau menurut cara yang ditetapkan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). penagihan pajak yang kurang dibayar dan segala

V. FORMULIR-FORMULIR:

- 1. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPT Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebagai contoh I terlampir.
- 2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Nota Pajak, SKP dan STP,ditetapkan masing-masing dalam contoh II, III dan IV terlampir.

3. Bentuk, isi surat laporan kendaraan bermotor pindah tangan/rusak dan surat peringatan pajak Daerah, ditetapkan masing-masing dalam contoh V dan VI terlampir.
4. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Pening Pajak, sticker Pajak-Kendaraan Bermotor dan kartu TLP kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing dalam lampiran VII, VIII dan IX terlampir.
5. Warna pening pajak dan sticker Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri (Dirjen PUOD).
6. Pengadaan formulir-formulir tersebut dan sarana administrasi lainnya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

VI. **PENGAWASAN.**

1. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan secara terkoordinasi oleh :
 - 1.a. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - 1.b. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra;
 - 1.e. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Tindakan pengawasan tersebut dapat pula dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 2.a. Razia dari pintu ke pintu (door to door)
 - 2.b. Razia gabungan dengan Instansi terkait;
 - 2.c. Sensus/Registrasi kendaraan bermotor;
 - 2.d. dan cara-cara lain yang dianggap perlu dan dapat dibe-narkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENDELEGASIAN WEWENANG.

1. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor :

- pasal 8 ayat (3);
- pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);

kewenangan dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

2. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- pasal 8 ayat (5);
- pasal 12 ayat (3) dan ayat (4);
- pasal 13 ayat (2);

kewenangan dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

3. Dalam rangka terjaminnya adanya kepastian hukum maka Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali diwajibkan membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS) untuk pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini.

- pasal 12 ayat (2);

VIII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat pelaksana/ pemungut dan wajib pajakkendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

